

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 06 TAHUN 1980

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;

2. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cera Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh Contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.17 Tahun 1976 tanggal 26 Mei 1976 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1976/1977 ;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6-8-1976 No.Keu.100/19 tentang Pongesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.17 Tahun 1976 tanggal 26 Mei 1976 ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.123 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.26/SK/ DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 6 Oktober 1980 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11,25,28 dan 29 Oktober 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1976/1977.

Pasal 1.

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp.37.292.000,- sehingga menjadi Rp.975.783.000,- dan diperinci sebagai berikut :



- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan... Rp.576.491.000,-
Bertambah Rp. 54.292.000,-
Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp.630.783.000,-
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp.362.000.000,-
Berkurang Rp. 17.000.000,-
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp.345.000.000,-

2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- 1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp.37.292.000,- sehingga menjadi Rp.975.783.000,- dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.576.491.000,-
Bertambah Rp. 54.292.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.630.783.000,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan. Rp.362.000.000,-
Berkurang Rp. 17.000.000,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.345.000.000,-

2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 setelah perubahan menjadi Rp.975.783.000,-

Pasal 4.

- 1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp.185.245.814,85 sehingga menjadi Rp.1.267.257.814,85 dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan ... Rp.95.465.000,-
Bertambah " 104.355.000,-
Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 199.820.000,-
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahanRp.986.547.000,-
BertambahRp. 80.890.814,85
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan.....Rp.1.067.437.814,85

(2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp.185.245.814,85 sehingga menjadi Rp.1.267.257.814,85 dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 95.465.000,-
Bertambah Rp.104.355.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.199.820.000,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp.986.547.000,-
Bertambah Rp. 80.890.814,85
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.1.067.437.814,85

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6



Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K E B U M E N ;
Pada tanggal : 29 - 10 - 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd.

ttd.

SINGGIH RAMELAN

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO
NIP. 130345779.

Diundangkan pada tanggal 26 Februari 1981.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor : 5.
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP. 010013919.



1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944